



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: SALINAN [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

## PUTUSAN

NOMOR 21/PID.SUS-TPK /2020/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALIRMAN MA'DE NUBI;**  
Tempat lahir : Poso;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 09 Nopember 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Garuda No. 28 Kota Palu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara/Pejabat Pembuat  
Komitmen Tahun 2018;  
Pendidikan : S.1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak 15 November 2019 sampai dengan 14 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh :

- **JABAR ANURANTHA DJAAFARA, S.H., M.H.**
- **MOHAMMAD ARIF, S.H.**
- **ABDUL MANAN ABAS, S.H.**
- **FAIZAL HIZAIN, S.H.**

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan DR. Suharso No. 28 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 dibawah Nomor 53/SK/20190/PN Palu;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 22 April 2020, Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 2 April 2020 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Terdakwa diajukan dimuka sidang Pengadilan Negeri Palu oleh Jaksa Penuntut Umum karena di dakwa sebagai berikut :

## **Primair:**

Bahwa Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01/KPTS/PPK.S02/SKPD-TP/SULTENG/2018 tanggal 02 Januari 2018, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pejabat Pembuat Komitmen PPK S02 Koridor Tompe-Dalam Kota Palu-Surumana (bts Prov. Sulbar) bersama sama dengan MUHAMAD MASNUR ASRY selaku Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, SHERLY ASSA selaku Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, NGO JONI selaku Konsultan Pengawas RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, dan CRISTIAN suami dari SHERLY ASSA (masing-masing dilakukan dengan Penuntutan secara terpisah). Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, yaitu sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kantor PPKS 02 di Jalan Tavanjuka Permai Lorong III Kelurahan Tavanjuka Kota Paluatau setidaknya berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, **"melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah mendapat dana untuk melaksanakan pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs. dengan pagu anggaran sesuai dengan Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-033.04.04189215/2018 sejumlah Rp. 18.087.428.000,- (delapan belas milyar delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang sumber dana berasal dari APBN 2018.

Untuk mengerjakan kegiatan penggantian 4 (empat) jembatan Torate Cs yaitu :

1. Jembatan Torate;
2. Jembatan Laiba;
3. Jembatan Karumba V;
4. Jembatan Labuan II;

Di ruas jalan Tompe-Pantoloan di Kabupaten Donggala;

- Bahwa pada tanggal 17 November 2017 dilaksanakan pengumuman pelelangan pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah melalui website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [Http://lpse.pu.go.id](http://lpse.pu.go.id)

Bahwa pada tanggal 09 Maret 2018 Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas Pemukiman dan

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan pemenang lelang pekerjaan jembatan Torate Cs. yaitu PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA dengan nilai kontrak kerja Rp. 14.900.900.000,- (empat belas milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) dan masa kontrak kerja dimulai tanggal 04 April 2018 sampai dengan 05 Nopember 2018 (210 hari), dalam Surat Nomor : 84-TAP JBT-TORATE/POKJA/SKPD-TP/ULP-SULTENG/2018. Bahwa ada 4 (empat) penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 yang akan dikerjakandi ruas jalan Tompe-Pantoloan di Kabupaten Donggala yaitu :

1. Jembatan Torate (Km. 72+210) dengan panjang 9,60 M dengan nominal Rp.3.666.712.078,- (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh puluh delapan rupiah);
  2. Jembatan Karumba V (Km. 43+180) dengan panjang 6,80 M dengan nominal Rp. 2.922.157.346,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
  3. Jembatan Labuan II (Km. 28+270) dengan panjang 6,80 M dengan nominal Rp. 3.673.015.420,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
  4. Jembatan Laiba (Km. 25+970) dengan panjang 6,80 M dengan nominal Rp. 3.284.388.947,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah)
- Bahwa RAHMUDDIN LOULEMBAH, menyatakan agar tetap menerima PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA sebagai pemenang kepada Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI. Selanjutnya Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI menerima hasil penetapan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah dengan menerbitkan Surat Nomor : PW.04.01-03/SPPBJ/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 Tanggal 27 Maret 2018 Perihal Penunjukan PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA sebagai Penyedia Pelaksanaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018;
  - Bahwa pada tanggal 06 April 2018, di Kantor Pejabat Pembuat Komitmen di Palu Jalan Tavanjuka lorong III Kelurahan Tavanjuka Kota Palu, kemudian Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI menandatangani Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 bersama dengan MUHAMAD MASNUR ARSY, dengan nilai kontrak sebesar Rp.14.900.900.000,- (Empat belas milyar sembilan ratus juta

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA di PT. BANK MANDIRI CABANG PALU NO. 1510010694310. Rekening tersebut adalah milik SHERLY ASSA. Namun pelaksana pekerjaannya Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 dari Kontraktor PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA adalah SHERLY ASSA bersama suaminya CRISTIAN, EDY SULISTİYANTO (bertindak seolah-olah General Superintendent) dan yang melakukan Pengawasan Pekerjaan tersebut adalah NGO JONI selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan; Padahal penyedia dilarang mengalihkan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyatakan Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

- Bahwa SHERLY ASSA meminta kepada ALIRMAN MA'DE NUBI untuk mencairkan uang muka 20 % sejumlah Rp. 2.980.180.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 17 April 2018 Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI menyurati Kepala Satker Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : KU.08.05-36/TUM/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 perihal Tagihan Uang Muka, surat tersebut pada dasarnya mengajukan tagihan uang muka sebesar 20% dari kontrak Rp. 14.900.900.000,- yaitu sebesar Rp. 2.980.180.000,- dari PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA untuk pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa pada tanggal 23 April 2018, dilakukan pencairan/pembayaran kepada PT.MITRA AIYANGGA NUSANTARA atas Pembayaran Uang Muka 20% atas pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.980.180.000,- ke rekening atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA di PT.BANK MANDIRI CABANG PALU NO. 1510010694310. Rekening tersebut adalah milik SHERLY ASSA.

- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang muka tersebut, SHERLY ASSA menyerahkan uang kepada Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI sejumlah Rp. 200.000.000,-, kepada MUHAMAD MASNUR ASRY sejumlah Rp. 295.000.000,- sebagai Fee peminjaman perusahaan, dan kepada RAHMUDIN LOULEMBAH sejumlah Rp. 50.000.000,-;

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 88 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dimana uang muka seharusnya hanya dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah mendapat persetujuan PPK;

- Bahwa Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI mengetahui kemajuan pekerjaan dari tanggal 10 April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 hanya mencapai sekitar 2% yang seharusnya pekerjaan tersebut sudah mencapai 15%. Selanjutnya Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI melakukan Rapat SCM I (Show Cause Meeting) tanggal 18 Juli 2018, dengan kemajuan pekerjaan dari rencana 15,267%, namun realisasi hanya 2,005%, sehingga terjadi deviasi -13,213%, sesuai progress per tanggal 15 Juli 2018, yang dihadiri diantaranya oleh CRISTIAN (atas permintaan SHERLY ASSA), NGO JONI dan RAHMUDDIN LOULEMBAH. Pada intinya rapat tersebut berkesimpulan pada point 2 "uji coba tingkat 1 dilaksanakan selama 30 hari, mulai tanggal 15 Juli s/d 15 Agustus 2018." Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA harus memenuhi target 39,80%, pada point 3 "monitoring akan dilakukan setiap hari kerja dan dilaporkan kepada PPK S02 Koridor Tompe-Dalam Kota Palu-Surumana (bts Prov. Sulbar)". Namun SHERLY ASSA bersama dengan CRISTIAN tidak dapat memenuhi target SCM I tersebut;

- Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2018, Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI memberitahukan kepada MUHAMAD MASNUR ASRY bahwa pekerjaan tersebut terhenti, selanjutnya MUHAMAD MASNUR ASRY mengambil alih pekerjaan dari SHERLY ASSA dan CRISTIAN. Selajutnya karena tidak sesuai dengan rencana pembangunan pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs, maka Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI mengusulkan dilakukan Rapat SCM II tanggal 28 Agustus 2018 di Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dengan kemajuan pekerjaan dari rencana 55,429%, namun realisasi hanya 2,986%, sehingga terjadi deviasi -52,443%. Kesimpulan rapat "penyedia jasa wajib melaksanakan uji coba tingkat 2 untuk menyelesaikan pekerjaan selama 27 hari kalender terhitung mulai tanggal 04 September 2018 s/d 30 September 2018 dengan bobot presentase sebesar 66,793%." ;

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI dan Kontraktor PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA membuat Addendum 01 atas Kontrak Nomor : HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018, perihal :

"Perubahan kuantitas dan harga yang terlampir dalam Addendum 01."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Terjadi perubahan kontrak rekening semula adalah atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, PT. BANK MANDIRI CABANG PALU NO. 1510010694310. Rekening tersebut adalah atas nama SHERLY ASSA Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA menjadi rekening perubahan : 00004-01-30-001605-4 Bank BTN Cabang Makassar atas nama PT.MITRA AIYANGGA NUSANTARA” (Rekening milik MUHAMAD MASNUR ASRY); Padahal hal tersebut bertentangan dengan Pasal 87 Perpres 54 Tahun 2010 berikut perubahannya;

- Bahwa kontrak tersebut berakhir pada tanggal 05 November 2018 namun pekerjaan penggantian Jembatan Torate Cstahun 2018 tidak selesai, selanjutnya RAHMUDDIN LOULEMBAH mengeluarkan Surat Nomor : HK 0203-Bb14/SKPD-TP/119 tanggal 04 November 2018 perihal Pengenaan denda dan pemutusan kontrak,

pada point 1 “sesuai SSKK point BB denda; besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari nilai kontrak; dan dimulai tanggal 06 November 2018 kecuali proses perpanjangan waktu disetujui maka denda akan dimulai setelah selesai tanggal perpanjangan waktu tersebut,” dan

pada point 2 “memperpanjang jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sampai dengan 50 hari kalender setelah berakhirnya masa pelaksanaan (5 November 2018) ditambah 14 hari kalender.”

Menindaklanjuti Surat tersebut Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI mengeluarkan Surat Nomor : PW.04.02-136.a/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 05 November 2018 kepada Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA;

Pada point 4 “menurut perhitungan kami, volume pekerjaan tidak akan terselesaikan sesuai kontrak awal sampai dengan batas denda maksimum.”

Pada point 5 “waktu untuk menyelesaikan sisa volume pekerjaan memasuki masa denda adalah 50 hari kalender terhitung mulai tanggal 06 November 2018 s/d 25 Desember 2018.”

Kemudian Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI mengeluarkan lagi Surat Nomor : PW.04.02-136.b/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 05 November 2018 kepada Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, pada point 1-3 berisi :

1. Bahwa sejak tanggal 06 November 2018 denda keterlambatan mulai berlaku sebesar 1/1000 dari nilai kontrak;

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Segera memperpanjang jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan selama 50 hari kalender terhitung mulai tanggal 06 November 2018 sampai dengan 25 Desember 2018;

3. Apabila sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 pekerjaan tidak dapat diselesaikan, maka akan dilakukan pemutusan kontrak dengan resiko sebagai berikut:

- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
- b. Jaminan uang muka akan dicairkan apabila tidak dapat mengembalikan sisa uang muka;
- c. Membayar denda keterlambatan pekerjaan;
- d. Diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam;

Padahal seharusnya PPK melakukan pengendalian kontrak sesuai Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

- Bahwa perbuatan PPK bertentangan dengan Prinsip Pengadaan Barang/jasa Pemerintah diatur dalam Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang mengatur bahwa pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa PPK tidak melaksanakan Etika Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan pasal 6 Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 diperpanjang selama 50 hari dengan masa denda 1/1000, dimulai sejak

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan 25 Desember 2018. Karena masa pencairan Dana APBN Tahun Anggaran 2018, dan pengajuan pencairan terakhir tanggal 21 Desember 2018 selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 dilaksanakan rapat SCM III di Kantor Balai Jalan Nasional XIV Palu yang intinya bahwa progress pekerjaan hanya mencapai sekitar 6%, sehingga pekerjaan tidak mungkin dapat selesai 100%;

Padahal PPK memiliki tugas untuk mengendalikan kontrak sesuai Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, termasuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan sesuai dengan time schedule dalam kontrak. Apabila terdapat deviasi pekerjaan sehingga terjadi kontrak kritis maka PPK wajib memberlakukan kontrak kritis dengan memberikan teguran/peringatan kepada Penyedia untuk selanjutnya dilakukan SCM agar Penyedia mencapai target dalam jangka waktu tertentu. Apabila Penyedia tidak mencapai target sesuai SCM maka PPK wajib melakukan pemutusan kontrak. Hal tersebut berdasarkan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012;

- Bahwa kemudian MUHAMAD MASNUR ASRY menyatakan "Bahwa apabila pekerjaan mau diputus silahkan saja, tetapi tidak akan mendapat jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan, karena paket pekerjaan Penggantian Jembatan Torate CS, sudah menerima uang muka sebesar 20% dari Rp. 14.900.900.000,- dibuat kemajuan melebihi 20% agar uang muka tidak dikembalikan", dan MUHAMAD MASNUR ASRY meminta didalam rapat agar dibuat Berita Acara Hasil Pekerjaan mencapai sekitar 30%, namun ditolak karena tidak mungkin dan selanjutnya dibuat perihungan bahwa Hasil Pekerjaan bisa dibuat sekitar 28% untuk menghindari kembalinya uang muka yang sudah dikeluarkan dan pencairan dana sisanya sekitar 8% dari nilai Kontrak Rp.14.900.900.000,- yaitu sebesar Rp. 1.218.744.937,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 di Kantor Pejabat Pembuat Komitmen S02 Koridor Tompe-Dalam Kota Palu-Surumana (bts Prov. Sulbar) disebabkan waktu pencairan Dana APBN Tahun Anggaran 2018 untuk proyek pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 akan berakhir. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan, dalam pencairan dana maka Terdakwa membuat Berita Acara MC (Monthly Certificate) pada saat itu juga dengan membuat seolah-olah MC tersebut dibuat pada setiap bulan yang berbeda-beda, dan Terdakwa NGO JONI menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN Nomor: 02/BAPP/JBT-

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani juga oleh ARIFIN selaku Pengawas Lapangan dan EDI SULISTIANTO selaku General Superintendent PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA yang tidak benar seakan-akan kemajuan sudah mencapai 28,179% padahal kenyataan masih sekitar 9.546% dilapangan. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, "*Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*";

- Maka berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN Nomor : 02/BAPP/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 dan MC tersebut, MUHAMAD MASNUR ASRY meminta dilakukan pembayaran sebesar 28.179% senilai Rp.1.218.744.937 kepada ALIRMAN MA'DE NUBI, karena sudah dipotong 20% uang muka yang sudah diterima SHERLY ASSA, tujuan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan 28,179% dibuat hanya untuk pencairan uang saja. Selanjutnya ALIRMAN MA'DE NUBI dan MUHAMAD MASNUR ASRY menandatangani Surat Perjanjian Pembayaran Nomor : 02/SRT-PEMB/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI dan MUHAMAD MASNUR ASRY menandatangani Surat Perjanjian Pembayaran Nomor : 02/SRT-PEMB/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018; Kemudian Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI selaku PPK (Pihak Kesatu) dan MUHAMAD MASNUR ASRY selaku Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA (Pihak Kedua) menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP/MC/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018, dimana dinyatakan pihak kedua berhak menerima pembayaran dengan bobot sebesar 28,179% dari pihak kesatu (PPK).

Selanjutnya Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI menandatangani Ringkasan Kontrak Nomor : DIPA-033.04.4.189215/2018 tanggal 05 Desember 2017, yang pada pokoknya cara pembayaran tahap satu (MC 28,179%) Rp.1.218.744.937,- ditandatangani oleh Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI tanggal 21 Desember 2018;

Selanjutnya Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI mengirim surat kepada RAHMUDDIN LOULEMBAH Surat Nomor : KU.08.05-168/MC/JBT-

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 Perihal Tagihan MC yang ditandatangani oleh Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI selaku PPK. isi surat **"Bersama ini kami kirimkan tagihan (MC 28,179%) dari kontrak Rp.14.900.900.000,- = Rp. 1.218.744.937,- dari PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA untuk pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs."**

Selanjutnya RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Kronologis Keterangan Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak Nomor : UM 0111/Bb14/SKPD-TP/158 tanggal 21 Desember 2018;

Padahal perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 10 huruf (e) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Asas Umum Pemerintahan yang Baik, *"Tidak menyalahgunakan kewenangan"*;

Selanjutnya RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Nomor : UM 0111-Bb14/SKPD-TP/157 tanggal 21 Desember 2018, yang menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Kondisi yang menyebabkan keterlambatan penyampaian data kontrak ke KPPN yaitu : Keterlambatan PPK dalam menyampaikan adanya Addendum Kontrak kepada kami sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, akibat terjadinya Bencana Alam Gempa dan Tsunami yang melanda hampir seluruh ruas PPK02 sehingga konsentrasi pada pemulihan prasarana yang terdampak bencana;
  2. Apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara yang timbul sebagai akibat ketidakabsahan dan/atau ketidakbenaran data kontrak yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, kami bersedia untuk menyeter kerugian negara tersebut ke Kas Negara;
- Bahwa surat-surat tersebut diatas yang digunakan untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran oleh Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI dan selanjutnya dibuat surat perintah membayar oleh PPK kepada Kantor Perbendaharaan Negara Palu;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018, dana sejumlah Rp.1.218.744.937 setelah dipotong pajak dan potongan lainnya sejumlah Rp.279.496.229,- masuk ke rekening nomor : 00004-01-30-001605-4 Bank BTN Cabang Makassar atas nama PT.MITRA AIYANGGA NUSANTARA sejumlah Rp.939.248.708,- (rekening MUHAMAD MASNUR ASRY);
  - Bahwa padahal pembayaran hanya dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dimana pembayaran pekerjaan konstruksi hanya dapat dilakukan berdasarkan

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan pekerjaan terpasang;

Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, "*Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme*".

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI mengeluarkan Surat Nomor : PW.04.02-176.b/SL/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Surat Laporan, ditujukan Kepada Kepala Satuan Kerja SKPD Dinas Kimpraswil Povinsi Sulawesi Tengah yang berisi "Sehubungan dengan Kontrak Pekerjaan Paket Jembatan Torate CS antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA dengan Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 09 April 2018, kami melaporkan bahwa setelah dilaksanakan Rapat SCM-03 pada tanggal 19 Desember 2018 tidak ada kegiatan kontraktor di Lokasi pekerjaan sampai dengan surat ini dibuat";
  - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 ALIRMAN MA'DE NUBI mengeluarkan surat HK.02.03-185/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 rencana Pemutusan Kontrak Penggantian Jembatan Torate CS Tahun 2018 Nomor Kontrak HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 06 April 2018. Yang direncanakan diputus pada tanggal 26 Desember 2018;
  - Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018, ALIRMAN MA'DE NUBI, MUHAMAD MASNUR ASRY dan NGO JONI berusaha untuk menutupi perbuatannya dengan membuat Ringkasan Kemajuan Pekerjaan (Executive Summary) status laporan sampai dengan 23 Desember 2018 dalam Proyek Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018, dengan progress rencana 100%, realisasi 9,546%, deviasi -90,454%;
- Selanjutnya Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI mengeluarkan surat nomor HK.02.03-190/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 26 Desember 2018 Pemutusan Kontrak Kegiatan Penggantian Jembatan Torate CS Tahun 2018, Kontrak Nomor : HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 06 April 2018;
- Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak, ALIRMAN MA'DE NUBI, MUHAMAD MASNUR ASRY dan NGO JONI masih berusaha untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada kontrak dan pengawasan. Sehingga tidak dapat diketahui progress dan mutu hasil pekerjaannya;

- Bahwa pelaksanaan proyek penggantian Jembatan Torate Cs. yang tidak diselesaikan 100%, dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI, dan MUHAMAD MASNUR ASRY, bersama SHERLY ASSA, CRISTIAN, NGO JONY, RAHMUDDIN LOULEMBAH total realisasi pembayaran kontrak sampai dengan bulan Desember 2018 adalah sejumlah Rp.4.198.924.937,- (empat milyar seratu sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dikurangi potongan PPN, PPh dan potongan lainnya sejumlah Rp.631.699.320,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Padahal perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, *"Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme"*;

Padahal perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; *"Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme"*;

- Bahwa menurut ahli setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan volume pekerjaan terlaksana terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate CS. Tahun Anggaran 2018;

DIV	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)			
		KONTRAK	TERBAYAR	AHLI	SELISIH
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l = (k - j)</i>
1	UMUM	398.456.628,00	96.102.971,00	55.994.651,00	(40.108.320,00)
2	DRAINASE	1.685.560.997,00	18.591.393,00	14.603.039,00	(3.988.354,00)
3	PEKERJAAN TANAH	542.477.627,00	385.005.321,00	4.437.038,00	(380.568.283,00)
4	PERBAIKAN TEPI PERKERASAN & BAHU JALAN	318.218.183,00	-	-	0,00
5	PERKERASAN BERBUTIR	1.690.992.746,00	253.524.005,00	-	(253.524.005,00)
6	PERKERASAN ASPAL	2.769.384.484,00	526.649.006,00	-	(526.649.006,00)
7	STRUKTUR	5.892.078.876,00	2.537.361.450,00	1.916.494.298,00	(620.867.152,00)
8	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR	249.104.237,00	-	-	0,00
<b>JUMLAH HARGA (Divisi 1 sd. 8)</b>		<b>13.546.273.778,00</b>	<b>3.817.234.146,00</b>	<b>1.991.529.026,00</b>	<b>(1.825.705.120,00)</b>
<b>JUMLAH HARGA + PPN 10%</b>		<b>14.900.901.155,80</b>	<b>4.198.957.560,60</b>	<b>2.190.681.928,60</b>	<b>(2.008.275.632,00)</b>
<b>NILAI DIBULATKAN</b>		<b>14.900.000.000,00</b>	<b>4.198.957.560,60</b>	<b>2.190.681.928,60</b>	<b>(2.008.275.632,00)</b>
<b>PROSENTASE</b>		<b>100,000%</b>	<b>28,179%</b>	<b>14,702%</b>	<b>-13,478%</b>



- Sesuai dengan perhitungan ahli **Ir. NICODEMUS RUPANG, M.Si.** dari fakultas teknik Universitas Tadulako Palu;
- Sehingga perbuatan terdakwa tersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :

1.	Alirman Ma'de Nubi	Sejumlah Rp. 200.000.000,-
2.	Muhamad Masnur Asri.	Sejumlah Rp. 1.234.248.708,-
3.	Rahmudin Loulembah	Sejumlah Rp. 50.000.000,-
4.	Sherly Assa	Sejumlah Rp. 1.492.165.795,-
5.	Hamsan Lede	Sejumlah Rp. 19.000.000,-
6.	Arifin	Sejumlah Rp. 20.000.000,-

Perbuatan Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI bertentangan dengan :

1. Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, "Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme";
2. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Pasal 10 huruf (e) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Asas Umum Pemerintahan yang Baik, "Tidak menyalahgunakan kewenangan".
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (3), "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."
5. Bahwa perbuatan PPK bertentangan dengan Prinsip Pengadaan Barang/jasa Pemerintah diatur dalam Penjelasan Pasal 5 Perpres 54

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 beserta perubahannya yang mengatur bahwa pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
  - b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
  - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
  - d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
  - e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
  - g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
6. Bahwa PPK tidak melaksanakan Etika Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan pasal 6 Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya sebagai berikut:
- Huruf (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf (b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Huruf (f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Huruf (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- Huruf (h) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

7. Bahwa PPK tidak melakukan pengendalian kontrak sesuai Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

8. Pasal 89 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

Ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI selaku Pejabat Pembuat Komitmen S02 Koridor Tompe-Dalam Kota Palu-Surumana (bts Prov. Sulbar) bersama sama dengan MUHAMAD MASNUR ASRY selaku Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, SHERLY ASSA selaku Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, CRISTIAN suami dari SHERLY ASSA, RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dan NGO JONI selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kegiatan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.889.774.514,- (DUA MILYAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS EMPAT BELAS**

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RUPIAH)** atau setidaknya sejumlah itu, berdasarkan perhitungan ahli kerugian keuangan Negara MUHAMMAD ANSAR, SE., MSA., Ak., CA., CSRS., CSRA. dari Universitas Tadulako Palu;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01/KPTS/PPK.S02/SKPD-TP/SULTENG/2018 tanggal 02 Januari 2018, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pejabat Pembuat Komitmen PPK S02 Koridor Tompe-Dalam Kota Palu-Surumana (bts Prov. Sulbar) bersama sama dengan MUHAMAD MASNUR ASRY selaku Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, SHERLY ASSA selaku Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, NGO JONI selaku Konsultan Pengawas RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, dan CRISTIAN suami dari SHERLY ASSA (masing-masing dilakukan dengan Penuntutan secara terpisah). Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, yaitu sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kantor PPKS 02 di Jalan Tavanjuka Permai Lorong III Kelurahan Tavanjuka Kota Palu atau setidaknya berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, **"melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah mendapat dana untuk melaksanakan pekerjaan pengganti Jembatan Torate Cs. dengan pagu anggaran sesuai dengan Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Nomor:SP DIPA-033.04.04189215/2018. Rp.18.087.428.000,- (delapan belas milyar delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang sumber dana berasal dari APBN 2018;

Untuk mengerjakan kegiatan penggantian 4 (empat) jembatan Torate Cs yaitu:

1. Jembatan Torate;
2. Jembatan Laiba;
3. Jembatan Karumba V;
4. Jembatan Labuan II;

Di ruas jalan Tompe-Pantoloan di Kabupaten Donggala;

- Bahwa tugas Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut :

1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
  1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  3. Rancangan Kontrak;
2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
3. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
4. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
5. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
7. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan tim pendukung;
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan; dan
- d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;

Setelah PA/KPA menetapkan penggunaan dana anggaran melalui paket-paket pengadaan barang/jasa, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa selanjutnya menjadi tanggung jawab PPK. Tanggung jawab PPK meliputi:

- a. Penetapan spesifikasi teknis barang/jasa seperti bentuk, ukuran, kualitas, kapasitas, dan sebagainya;
- b. Penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c. Penyusunan, penandatanganan, pelaksanaan, dan pengendalian kontrak;
- d. Menyetujui bukti pembayaran yang meliputi Bukti Pembelian, Kwitansi, SPK, dan Kontrak, termasuk menyerahkan berkas tagihan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM;
- e. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk penyerapan anggaran;
- f. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;

Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut PPK wajib melakukan hal-hal berikut:

- a. Mencari informasi tentang kebutuhan setiap bagian dan seksi dalam satuan kerja dan unit kerja yang meliputi jumlah, ukuran, spesifikasi teknis barang dan lain-lain. Kesesuaian jumlah, ukuran, dan spesifikasi barang dengan kebutuhan pengguna pada masing-masing bagian dan seksi akan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah. Sebaliknya kesalahan dalam menentukan spesifikasi teknis barang/jasa dapat berakibat barang yang sudah dibeli tidak dapat berfungsi dengan baik dan akan menghambat penyelesaian pekerjaan;
- b. Melakukan survey harga pasar untuk setiap jenis barang yang akan dilaksanakan pengadaannya. Hasil survey harga tersebut dijadikan dasar penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri;
- c. Dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan dengan melalui kontrak atau SPK, PPK harus menyusun, menandatangani, dan melaksanakan kontrak atau SPK tersebut. Dalam hal ini PPK harus dapat melakukan pengendalian agar semua klausule yang telah tertuang dalam

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak atau SPK dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa dengan sebaik-baiknya;

d. Mempersiapkan pembayaran atas pelaksanaan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Dalam hal pembayaran dilakukan dengan menggunakan SPM-LS PPK mempersiapkan berkas SPP-LS;

e. Melaporkan perkembangan proses pengadaan barang/jasa. Jika pelaksanaan pengadaan barang/jasa mengalami hambatan PPK harus memberitahukan hambatan tersebut kepada PA/KPA. Hambatan dalam pengadaan barang/jasa dapat terjadi dalam pelaksanaan kontrak seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia barang/jasa;

f. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;

- Bahwa pada tanggal 17 November 2017 dilaksanakan pengumuman pelelangan pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah melalui website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [Http://lpse.pu.go.id](http://lpse.pu.go.id);

Bahwa pada tanggal 09 Maret 2018 Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan pemenang lelang pekerjaan jembatan Torate Cs. yaitu PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA dengan nilai kontrak kerja Rp.14.900.900.000,- (empat belas milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) dan masa kontrak kerja dimulai tanggal 04 April 2018 sampai dengan 05 Nopember 2018 (210 hari), dalam Surat Nomor : 84-TAP JBT-TORATE/POKJA/SKPD-TP/ULP-SULTENG/2018. Bahwa ada 4 (empat) penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 yang akan dikerjakan di ruas jalan Tompe-Pantoloan di Kabupaten Donggala, yaitu :

1. Jembatan Torate (Km. 72+210) dengan panjang 9,60 M dengan nominal Rp.3.666.712.078,- (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh puluh delapan rupiah);
2. Jembatan Karumba V (Km. 43+180) dengan panjang 6,80 M dengan nominal Rp.2.922.157.346,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jembatan Labuan II (Km. 28+270) dengan panjang 6,80 M dengan nominal Rp.3.673.015.420,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
  4. Jembatan Laiba (Km. 25+970) dengan panjang 6,80 M dengan nominal Rp.3.284.388.947,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah)
- Bahwa Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI menolak hasil pengumuman Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengirimkan surat Nomor : PW.04.01-03/SPPB/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 19 Maret 2018 perihal Penolakan Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018 kepada RAHMUDDIN LOULEMBAH. Selanjutnya SHERLY ASSA bersama dengan CRISTIAN mendatangi RAHMUDDIN LOULEMBAH untuk meminta agar PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA tetap sebagai pemenang;
  - Bahwa RAHMUDDIN LOULEMBAH menyatakan agar tetap menerima PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA sebagai pemenang kepada Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI. Selanjutnya ALIRMAN MA'DE NUBI menerima hasil penetapan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah dengan menerbitkan Surat Nomor : PW.04.01-03/SPPBJ/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 Tanggal 27 Maret 2018 Perihal Penunjukan PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA sebagai Penyedia Pelaksanaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018;
  - Bahwa pada tanggal 06 April 2018, SHERLY ASSA dan CRISTIAN bersama-sama dengan MUHAMAD MASNUR ASRY datang ke Kantor Pejabat Pembuat Komitmen di Palu kemudian MUHAMAD MASNUR ASRY menandatangani Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 yang ditandatangani bersama Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI, dengan nilai kontrak sebesar Rp.14.900.900.000,- (Empat belas milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, PT. BANK MANDIRI CABANG PALU NO. 1510010694310. Rekening tersebut adalah atas nama SHERLY ASSA. Namun kenyataannya pelaksanaan pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 dari Kontraktor PT. MITRA

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIYANGGA NUSANTARA adalah SHERLY ASSA bersama suaminya CRISTIAN bersama EDY SULISTIYANTO (bertindak seolah-olah General Superintendent) dan yang melakukan Pengawasan Pekerjaan tersebut adalah NGO JONI selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan;

- Bahwa kemudian PPK menerbitkan Surat Nomor : PW.04.02-03/SPMK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 Tanggal 09 April 2018 Perihal Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA sebagai Penyedia Pelaksanaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa Kontraktor, SHERLY ASSA meminta kepada ALIRMAN MA'DE NUBI untuk mencairkan uang muka 20 % sejumlah Rp.2.980.180.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 17 April 2018 Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI menyurati Kepala Satker Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : KU.08.05-36/TUM/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 perihal Tagihan Uang Muka, surat tersebut pada dasarnya mengajukan tagihan uang muka sebesar 20% dari kontrak Rp. 14.900.900.000,- yaitu sebesar Rp. 2.980.180.000,- dari PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA untuk pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa pada tanggal 23 April 2018, dilakukan pencairan/pembayaran kepada PT.MITRA AIYANGGA NUSANTARA atas Pembayaran Uang Muka 20% atas pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.980.180.000,- ke rekening atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, PT. BANK MANDIRI CABANG PALU NO. 1510010694310. Rekening tersebut adalah milik SHERLY ASSA;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang muka tersebut, SHERLY ASSA menyerahkan uang kepada Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI sejumlah Rp.200.000.000,-, kepada MUHAMAD MASNUR ASRY sejumlah Rp. 295.000.000,- sebagai Fee pinjaman perusahaan, dan kepada RAHMUDIN LOULEMBAH sejumlah Rp. 50.000.000,-;

Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan tugasnya mengendalikan kontrak karena uang muka digunakan untuk keperluan pembangunan Penggantian Jembatan Torate Cs;

- Bahwa setelah uang muka diterima oleh SHERLY ASSA kemajuan pekerjaan dari tanggal 10 April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 hanya mencapai sekitar 2% yang seharusnya pekerjaan tersebut sudah mencapai 15%. Selanjutnya Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI melakukan Rapat SCM I

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



(Show Cause Meeting) tanggal 18 Juli 2018, dengan kemajuan pekerjaan dari rencana 15,267%, namun realisasi hanya 2,005%, sehingga terjadi deviasi 13,213%, sesuai progress per tanggal 15 Juli 2018, yang dihadiri oleh CRISTIAN atas permintaan SHERLY ASSA. Pada intinya rapat tersebut berkesimpulan pada point 2 “uji coba tingkat 1 dilaksanakan selama 30 hari, mulai tanggal 15 Juli s/d 15 Agustus 2018.” Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA harus memenuhi target 39,80%, pada point 3 “monitoring akan dilakukan setiap hari kerja dan dilaporkan kepada PPK S02 Koridor Tompe-Dalam Kota Palu-Surumana (bts Prov. Sulbar)”. Namun SHERLY ASSA tidak dapat memenuhi target SCM I tersebut; Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan tugasnya mengendalikan kontrak karena uang muka digunakan untuk keperluan pembangunan Penggantian Jembatan Torate Cs;

- Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2018, karena pekerjaan tersebut terhenti, selanjutnya MUHAMAD MASNUR ASRY mengambil alih pekerjaan dari SHERLY ASSA dan CRISTIAN. Selanjutnya karena tidak sesuai dengan rencana pembangunan pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs, maka Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI mengusulkan dilakukan Rapat SCM II tanggal 28 Agustus 2018 di Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dengan kemajuan pekerjaan dari rencana 55,429%, namun realisasi hanya 2,986%, sehingga terjadi deviasi 52,443%. Kesimpulan rapat “penyedia jasa wajib melaksanakan uji coba tingkat 2 untuk menyelesaikan pekerjaan selama 27 hari kalender terhitung mulai tanggal 04 September 2018 s/d 30 September 2018 dengan bobot presentase sebesar 66,793%.” ;

- Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan tugasnya mengendalikan kontrak karena uang muka digunakan untuk keperluan pembangunan Penggantian Jembatan Torate Cs;

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI dan Kontraktor PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA membuat Addendum 01 atas Kontrak Nomor : HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018, perihal :

“Perubahan kuantitas dan harga yang terlampir dalam Addendum 01.”;

“Terjadi perubahan kontrak rekening semula adalah atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, PT. BANK MANDIRI CABANG PALU NO. 1510010694310. Rekening tersebut adalah atas nama SHERLY ASSA Kuasa

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA menjadi rekening perubahan : 00004-01-30-001605-4 Bank BTN Cabang Makassar atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA” (Rekening milik MUHAMAD MASNUR ASRY);

- Bahwa kontrak tersebut berakhir pada tanggal 05 November 2018 namun pekerjaan penggantian Jembatan Torate Cs tidak selesai, selanjutnya RAHMUDDIN LOULEMBAH mengeluarkan Surat Nomor : HK 0203-Bb14/SKPD-TP/119 tanggal 04 November 2018 perihal Pengenaan denda dan pemutusan kontrak;

pada point 1 “sesuai SSKK point BB denda; besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari nilai kontrak; dan dimulai tanggal 06 November 2018 kecuali proses perpanjangan waktu disetujui maka denda akan dimulai setelah selesai tanggal perpanjangan waktu tersebut,” dan

pada point 2 “memperpanjang jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sampai dengan 50 hari kalender setelah berakhirnya masa pelaksanaan (5 November 2018) ditambah 14 hari kalender.” ;

Menindaklanjuti Surat tersebut Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI mengeluarkan Surat Nomor : PW.04.02-136.a/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 05 November 2018 kepada MUHAMAD MASNUR ASRY,

Pada point 4 “menurut perhitungan kami, volume pekerjaan tidak akan terselesaikan sesuai kontrak awal sampai dengan batas denda maksimum.”

Pada point 5 “waktu untuk menyelesaikan sisa volume pekerjaan memasuki masa denda adalah 50 hari kalender terhitung mulai tanggal 06 November 2018 s/d 25 Desember 2018.”;

Kemudian Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI mengeluarkan Surat Nomor : PW.04.02-136.b/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 05 November 2018 kepada MUHAMAD MASNUR ASRY, pada point 1-3 berisi :

1. Bahwa sejak tanggal 06 November 2018 denda keterlambatan mulai berlaku sebesar 1/1000 dari nilai kontrak;
2. Segera memperpanjang jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan selama 50 hari kalender terhitung mulai tanggal 06 November 2018 sampai dengan 25 Desember 2018;
3. Apabila sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 pekerjaan tidak dapat diselesaikan, maka akan dilakukan pemutusan kontrak dengan resiko sebagai berikut:
  - a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jaminan uang muka akan dicairkan apabila tidak dapat mengembalikan sisa uang muka;
- c. Membayar denda keterlambatan pekerjaan;
- d. Diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam;

Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan tugasnya mengendalikan kontrak karena uang muka digunakan untuk keperluan pembangunan Penggantian Jembatan Torate Cs dan seharusnya Terdakwa memutus kontrak tersebut;

- Bahwa pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs diperpanjang selama 50 hari dengan masa denda 1/1000, dimulai sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan 25 Desember 2018. Karena masa pencairan Dana APBN Tahun Anggaran 2018, dan pengajuan pencairan terakhir tanggal 21 Desember 2018 selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 dilaksanakan rapat SCM III di Kantor Balai Jalan Nasional XIV Palu yang intinya bahwa progress pekerjaan hanya mencapai sekitar 6%, sehingga pekerjaan tidak mungkin dapat selesai 100%. Kemudian MUHAMAD MASNUR ASRY menyatakan bahwa apabila pekerjaan mau diputus silahkan saja, tetapi tidak akan mendapat jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan, karena paket pekerjaan Penggantian Jembatan Torate CS, sudah menerima uang muka sebesar 20% dari Rp. 14.900.900.000,- maka sebaiknya dibuat kemajuan melebihi 20% agar uang muka tidak dikembalikan, dan MUHAMAD MASNUR ASRY meminta didalam rapat agar dibuat Berita Acara Hasil Pekerjaan mencapai sekitar 30%, namun ditolak karena tidak mungkin dan selanjutnya dibuat perihungan bahwa Hasil Pekerjaan bisa dibuat sekitar 28% untuk menghindari kembalinya uang muka yang sudah dikeluarkan dan pencairan dana sisanya sekitar 8% dari nilai Kontrak Rp.14.900.900.000,- yaitu sebesar Rp. 1.218.744.937,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 di Kantor Pejabat Pembuat Komitmen S02 Koridor Tompe-Dalam Kota Palu-Surumana (bts Prov. Sulbar) disebabkan waktu pencairan Dana APBN Tahun Anggaran 2018 untuk proyek pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 akan berakhir. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan, dalam pencairan dana maka Terdakwa membuat Berita Acara MC (Monthly Certificate) pada saat itu juga dengan membuat seolah-olah MC tersebut dibuat pada setiap bulan yang berbeda-beda, dan Terdakwa NGO JONI menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN Nomor: 02/BAPP/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani juga oleh ARIFIN selaku Pengawas Lapangan dan EDI SULISTIANTO selaku General Superintendent PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA yang tidak benar seakan-akan kemajuan sudah mencapai 28,179% padahal kenyataan masih sekitar 9.546% dilapangan;

- Maka berdasarkan berita acara tersebut MUHAMAD MASNUR ASRY meminta melakukan pembayaran sebesar 28.179% senilai Rp. 1.218.744.937 kepada ALIRMAN MA'DE NUBI, karena sudah dipotong 20% uang muka yang sudah diterima SHERLY ASSA, tujuan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan 28,179% dibuat hanya untuk pencairan uang saja. Selanjutnya Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI dan MUHAMAD MASNUR ASRY menandatangani Surat Perjanjian Pembayaran Nomor : 02/SRT-PEMB/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018; Padahal seharusnya Terdakwa melakukan tugasnya mengendalikan kontrak karena uang muka digunakan untuk keperluan pembangunan Penggantian Jembatan Torate Cs, yaitu membayar prestasi pekerjaan sesuai dengan yang dicapai;

Kemudian Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI selaku PPK (Pihak Kesatu) dan MUHAMAD MASNUR ASRY selaku Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA (Pihak Kedua) menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP/MC/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018, dimana dinyatakan pihak kedua berhak menerima pembayaran dengan bobot sebesar 28,179% dari pihak kesatu (PPK); Selanjutnya Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI menandatangani Ringkasan Kontrak Nomor : DIPA-033.04.4.189215/2018 tanggal 05 Desember 2017, yang pada pokoknya cara pembayaran tahap satu (MC 28,179%) Rp. 1.218.744.937,- ditandatangani oleh Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI tanggal 21 Desember 2018;

Selanjutnya Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI mengirim surat kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Surat Nomor : KU.08.05-168/MC/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 Perihal Tagihan MC yang ditandatangani oleh Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI. isi surat **"Bersama ini kami kirimkan tagihan (MC 28,179%) dari kontrak Rp.14.900.900.000,- = Rp. 1.218.744.937,- dari PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA untuk pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs."**

Selanjutnya RAHMUDDIN LOULEMBAH membuat Kronologis Keterangan Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak Nomor : UM 0111/Bb14/SKPD-

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TP/158 tanggal 21 Desember 2018;

Selanjutnya RAHMUDDIN LOULEMBAH membuat Surat Pernyataan Nomor : UM 0111-Bb14/SKPD-TP/157 tanggal 21 Desember 2018, yang menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Kondisi yang menyebabkan keterlambatan penyampaian data kontrak ke KPPN yaitu: Keterlambatan PPK dalam menyampaikan adanya Addendum Kontrak kepada kami sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, akibat terjadinya Bencana Alam Gempa dan Tsunami yang melanda hampir seluruh ruas PPK02 sehingga konsentrasi pada pemulihan prasarana yang terdampak bencana;
  2. Apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara yang timbul sebagai akibat ketiakaabsahan dan/atau ketidakbenaran data kontrak yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, kami bersedia untuk menyetor kerugian negara tersebut ke Kas Negara;
- Bahwa surat-surat tersebut diatas yang digunakan untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran oleh Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI dan selanjutnya dibuat surat perintah membayar oleh PPK kepada Kantor Perbendaharaan Negara Palu;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018, dana sejumlah Rp.1.218.744.937 setelah dipotong pajak dan potongan lainnya sejumlah Rp. 279.496.229,-masuk ke rekening nomor : 00004-01-30-001605-4 Bank BTN Cabang Makassar atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA sejumlah Rp. 939.248.708,- (rekening MUHAMAD MASNUR ASRY);
  - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI mengeluarkan Surat Nomor : PW.04.02-176.b/SL/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Surat Laporan, ditujukan Kepada Kepala Satuan Kerja SKPD Dinas Kimpraswil Povinsi Sulawesi Tengah yang berisi "Sehubungan dengan Kontrak Pekerjaan Paket Jembatan Torate CS antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA dengan Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 09 April 2018, kami melaporkan bahwa setelah dilaksanakan Rapat SCM-03 pada tanggal 19 Desember 2018 tidak ada kegiatan kontraktor di Lokasi pekerjaan sampai dengan surat ini dibuat.";
  - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 ALIRMA MA'DE NUBI mengeluarkan surat HK.02.03-185/ JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2018 rencana Pemutusan Kontrak Penggantian Jembatan Torate CS Tahun 2018 Nomor Kontrak HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 06 April 2018. Yang direncanakan diputus pada tanggal 26 Desember 2018;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018, ALIRMAN MA'DE NUBI, MUHAMAD MASNUR ASRY dan NGO JONI berusaha untuk menutupi perbuatannya dengan membuat Ringkasan Kemajuan Pekerjaan (Executive Summary) status laporan sampai dengan 23 Desember 2018 dalam Proyek Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018, dengan progress rencana 100%, realisasi 9,546%, deviasi -90,454%;

Selanjutnya Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI mengeluarkan surat nomor HK.02.03-190/ JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 26 Desember 2018 Pemutusan Kontrak Kegiatan Penggantian Jembatan Torate CS Tahun 2018, Kontrak Nomor HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 06 April 2018;

- Bahwa pada awal Januari 2019 setelah dilakukan pemutusan kontrak, ALIRMAN MA'DE NUBI, MUHAMAD MASNUR ASRY dan NGO JONI masih berusaha untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 tanpa ada kontrak dan pengawasan. Sehingga tidak dapat diketahui progress dan mutu hasil pekerjaannya;

- Bahwa pelaksanaan proyek penggantian Jembatan Torate Cs. yang tidak diselesaikan 100%, dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI, dan MUHAMAD MASNUR ASRY, bersama SHERLY ASSA serta NGO JONY, total realisasi pembayaran kontrak sampai dengan bulan Desember 2018 adalah sejumlah Rp. 4.198.924.937,- (empat milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dikurangi potongan PPN, PPh dan potongan lainnya sejumlah Rp. 631.699.320,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

DIV	URAIAN PEKERJAAN	Jumlah Harga (Rp.)			
		KONTRAK	TERBAYAR	AKHIR	SELISIH
a	pekerjaan terlaksana terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.				
1	UMUM	398.456.628,00	96.102.971,00	55.994.651,00	(40.108.320,00)
2	DRAINASE	1.685.560.997,00	18.591.393,00	14.603.039,00	(3.988.354,00)
3	PEKERJAAN TANAH	542.477.627,00	385.005.321,00	4.437.038,00	(380.568.283,00)
4	PERBAIKAN TEPI PERKERASAN & BAHU JALAN	318.218.183,00	-	-	0,00
5	PERKERASAN BERBUTIR	1.690.992.746,00	253.524.005,00	-	(253.524.005,00)
6	PERKERASAN ASPAL	2.769.384.484,00	526.649.006,00	-	(526.649.006,00)
7	STRUKTUR	5.892.078.876,00	2.537.361.450,00	1.916.494.298,00	(620.867.152,00)
8	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR	249.104.237,00	-	-	0,00
Jumlah Harga (Divisi 1 sd. 8)		13.546.273.778,00	3.817.234.146,00	1.991.529.026,00	(1.825.705.120,00)
Jumlah Harga + PPN 10%		14.900.901.155,80	4.198.957.560,60	2.190.681.928,60	(2.008.275.632,00)
Nilai Dibulatkan		14.900.900.000,00	4.198.957.000,00	2.190.681.000,00	(2.008.275.000,00)
Prosentase		100,000%	28,179%	14,702%	-13,478%



- Sesuai dengan perhitungan ahli **Ir. NICODEMUS RUPANG, M.Si.** dari fakultas teknik Universitas Tadulako Palu;
- Bahwa Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI tidak melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen S02 Koridor Tompe-Dalam Kota Palu-Surumana (bts Prov. Sulbar), diantaranya:
  - Huruf (e) : Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - Huruf (f) : Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA;
- Sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan wewenang tersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :

1.	Alirman Ma'de Nubi	Sejumlah Rp. 200.000.000,-
2.	Muhamad Masnur Asri	Sejumlah Rp. 1.234.248.708,-
3.	Rahmudin Loulembah	Sejumlah Rp. 50.000.000,-
4.	Sherly Assa	Sejumlah Rp. 1.492.165.795,-
5.	Hamsan Lede	Sejumlah Rp. 19.000.000,-
6.	Arifin	Sejumlah Rp. 20.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI selaku Pejabat Pembuat Komitmen S02 Koridor Tompe-Dalam Kota Palu-Surumana (bts Prov. Sulbar) bersama sama dengan MUHAMAD MASNUR ASRY selaku Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, SHERLY ASSA selaku Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, CRISTIAN suami dari SHERLY ASSA, RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dan NGO JONI selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kegiatan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Satuan Kerja Satuan Kerja

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.889.774.514,- (DUA MILYAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS EMPAT BELAS RUPIAH)** atau setidaknya sejumlah itu, Berdasarkan perhitungan ahli kerugian keuangan Negara MUHAMMAD ANSAR, SE., MSA., Ak., CA., CSRS., CSRA. Dari Universitas Tadulako Palu;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 12 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALIRMAN MA'DE NUBI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primer** yaitu Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa **ALIRMAN MA'DE NUBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Subsidiar** yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIRMAN MA'DE NUBI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;**

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun kurungan**;
5. Menyatakan barang bukti surat sebagai berikut :
  1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor: HK 02 03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal 15 Februari 2018 (Pekerjaan: Paket WAS-10 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DAN SKP PROVINSI SULAWESI TENGAH);
  2. 2 (dua) lembar fotokopi garansi bank bukopin sebagai jaminan pelaksanaan nomor : 055/BG-PLK/55/IV/2018 Tanggal 27 Maret 2018
  3. 3 (tiga) lembar fotokopi perjanjian pemberian fasilitas bank garansi bukopin nomor :11/BG/BUKI-PLU/IV/2018 Tanggal 04-04-2018;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat kontra bank garansi jaminan pelaksanaan ASKRINDO No:57.43.18.00117.1.13.01.0 tanggal 27 Maret 2018;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan penerbitan bank garansi ASKRINDO Nomor : 005/PLW/IV/2018 Tanggal 2 April 2018 kepada PT. Bank Bukopin cabang Palu;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan prinsip kontra bank garansi ASKRINDO No:0046.57.43/PP/ASK-BKPN/IV/2018.01 Tanggal 3 April 2018 kepada PT. Bank Bukopin Cabang Palu;
  7. Dokumen Belanja Modal Pembayaran MC 01 s/d MC 09 Kode Akun 2409.008.524141 tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp. 1.218.744.937
  8. Dokumen Belanja Modal Pembayaran Uang Muka 20% Kode Akun 2409.008.340CD.534141 tanggal 23 April 2018 senilai Rp. 2.980.180.000;
  9. Dokumen Addendum 01 tanggal 26 Oktober 2018 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HJ.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018;
  10. Dokumen Monthly Certificate (MC) 01 Bulan April 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs;
  11. Dokumen Monthly Certificate (MC) 02 Bulan Mei 2018 Pekerjaan

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian Jembatan Torate Cs;
12. Dokumen Monthly Certificate (MC) 03 Bulan Juni 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs;
  13. Dokumen Monthly Certificate (MC) 04 Bulan Juli 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs;
  14. Dokumen Monthly Certificate (MC) 05 Bulan Agustus 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs;
  15. Dokumen Monthly Certificate (MC) 06 Bulan September 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs;
  16. Dokumen Monthly Certificate (MC) 07 Bulan Oktober 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs;
  17. Dokumen Monthly Certificate (MC) 08 Bulan November 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs;
  18. Dokumen Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Desember 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs;
  19. Surat Perjanjian Kontrak Nomor: HK 02 03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal 15 Februari 2018 (Pekerjaan: Paket WAS-10 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DAN SKP PROVINSI SULAWESI TENGAH);
  20. 1 (satu) bundle Kronologis Permasalahan, Provinsi : Sulawesi Tengah, Satker : SKPD-TP Dinas Kimpraswil I dan SKP Provinsi Sulawesi Tengah, PPK : PPKS02 Koridor Tompe – Dalam Kota Palu – Surumana (BTS.Provinsi Sulbar), Paket : Penggantian Jembatan Torate Cs. ;
  21. Laporan Evaluasi ADDENDUM 01 atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor: HK.02.03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal: 15 Februari 2018;
  22. Surat Nomor : 12/SRT-SE1/WAS-10/V/2018 Tanggal 24 Mei 2018;
  23. Surat Nomor : 16/SRT-SE1/WAS-10/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018;
  24. Surat Nomor : 19/SRT-SE1/WAS-10/VII/2018 Tanggal 15 Juli 2018;
  25. Surat Nomor : 20/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018;
  26. Surat Nomor : 23/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018;
  27. Surat Nomor : 25/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 03 September 2018;
  28. Surat Nomor : 27/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 10 September 2018;
  29. Surat Nomor : 28/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 17 September 2018;
  30. Surat Nomor : 29/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 17 September 2018;
  31. Surat Nomor : 33/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 20 September 2018;
  32. Surat Nomor : 33/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 26 September 2018 perihal mutu bahan baja tulangan;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Surat Nomor : 35/SRT-SE1/WAS-10/X/2018 Tanggal 03 Oktober 2018;
34. Surat Nomor : 35.a/SRT-SE1/WAS-10/X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018;
35. Surat Nomor : 40/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 7 Desember 2018;
36. Surat Nomor : 43/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 15 Desember 2018;
37. Surat Nomor : 45/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 23 Desember 2018;
38. Laporan Akhir Buku I – Umum
39. 1 (satu) lembar surat penetapan sanksi daftar hitam, Nomor : PW 0103-Bb14/SKPD-TP/17 tanggal 20 Februari 2019;
40. 1 (satu) lembar surat Kontrak kritis Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. Nomor : PN.0402- Bb14/SKPD-TP/134 tanggal 19 November 2018;
41. 1 (satu) lembar surat Pengenaan Denda dan Pemutusan Kontrak, Nomor : HK.0203- Bb14/SKPD-TP119 tanggal 04 November 2018;
42. 1 (satu) set Berita Acara Rapat Pembuktian Ke-2 atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs. Nomor : PN.0402- Bb14/SKPD-TP/94 tanggal 03 September 2018;
43. 1 (satu) lembar Undangan Rapat Pembuktian Ke-2 (SCM-2) Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 30 Agustus 2018;
44. 1 (satu) lembar Undangan Rapat Pembuktian Ke-2 Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 28 Agustus 2018;
45. 1 (satu) lembar surat pelaksanaan rapat pembuktian 1 (SCM 1) Serta Rencana Action Plan Penyelesaian Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 07 Agustus 2018;
46. 1 (satu) set Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun 2018 Nomor : SP DIPA-033.04.4.189215/2018 tanggal 05 Desember 2017;
47. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Makassar Kartini Nomor Rekening 1520509770414 periode 1 Februari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama MUHAMMAD MASNUR ASRY;
48. Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018;
49. Surat Kuasa Direktur Nomor : 22 Tanggal 31 Januari 2018;
50. Uang tunai sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah)
51. Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : KU.08.08-012/SPK/P2JN/2015 tanggal 29 April 2015 Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I ;
52. Dokumen Addendum-01 Nomor : KU.03.01/ADD-01/2015/09 tanggal 05 Juni 2015 ;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan (Engineering Estimate) Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I ;

54. Dokumen Laporan Perencanaan Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I;

Untuk seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejari Palu untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **SHERLY ASSA, MUHAMAD MASNUR ASRY dan NGO JONY;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 2 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIRMAN MA'DE NUBI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : HK 02 03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal 15 Februari 2018 (Pekerjaan : Paket WAS-10 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DAN SKP PROVINSI SULAWESI TENGAH);
2. 2 (dua) lembar fotokopi garansi bank bukopin sebagai jaminan pelaksanaan nomor : 055/BG-PLK/55/IV/2018 Tanggal 27 Maret 2018;
3. 3 (tiga) lembar fotokopi perjanjian pemberian fasilitas bank garansi bukopin nomor : 11/BG/BUKI-PLU/IV/2018 Tanggal 04-04-2018;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat kontra bank garansi jaminan pelaksanaan ASKRINDO No : 57.43.18.00117.1.13.01.0 tanggal 27 Maret 2018;
5. 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan penerbitan bank garansi ASKRINDO Nomor : 005/PLW/IV/2018 Tanggal 2 April 2018 kepada PT.

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



Bank Bukopin cabang Palu;

6. 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan prinsip kontra bank garansi ASKRINDO No : 0046.57.43/PP/ASK-BKPN/IV/2018.01 Tanggal 3 April 2018 kepada PT. Bank Bukopin Cabang Palu;
7. Dokumen Belanja Modal Pembayaran MC 01 s/d MC 09 Kode Akun 2409.008.524141 tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp. 1.218.744.937;
8. Dokumen Belanja Modal Pembayaran Uang Muka 20% Kode Akun 2409.008.340CD.534141 tanggal 23 April 2018 senilai Rp. 2.980.180.000;
9. Dokumen Addendum 01 tanggal 26 Oktober 2018 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HJ.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018;
10. Dokumen Monthly Certificate (MC) 01 Bulan April 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
11. Dokumen Monthly Certificate (MC) 02 Bulan Mei 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
12. Dokumen Monthly Certificate (MC) 03 Bulan Juni 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
13. Dokumen Monthly Certificate (MC) 04 Bulan Juli 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
14. Dokumen Monthly Certificate (MC) 05 Bulan Agustus 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
15. Dokumen Monthly Certificate (MC) 06 Bulan September 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
16. Dokumen Monthly Certificate (MC) 07 Bulan Oktober 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
17. Dokumen Monthly Certificate (MC) 08 Bulan November 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
18. Dokumen Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Desember 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
19. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : HK 02 03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal 15 Februari 2018 (Pekerjaan : Paket WAS-10 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DAN SKP PROVINSI SULAWESI TENGAH);
20. 1 (satu) bundle Kronologis Permasalahan, Provinsi : Sulawesi Tengah, Satker : SKPD-TP Dinas Kimpraswil I dan SKP Provinsi Sulawesi

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengah, PPK : PPKS02 Koridor Tompe – Dalam Kota Palu – Surumana (BTS.Provinsi Sulbar), Paket : Penggantian Jembatan Torate Cs. ;
21. Laporan Evaluasi ADDENDUM 01 atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor: HK.02.03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal: 15 Februari 2018;
  22. Surat Nomor : 12/SRT-SE1/WAS-10/V/2018 Tanggal 24 Mei 2018;
  23. Surat Nomor : 16/SRT-SE1/WAS-10/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018;
  24. Surat Nomor : 19/SRT-SE1/WAS-10/VII/2018 Tanggal 15 Juli 2018;
  25. Surat Nomor : 20/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018;
  26. Surat Nomor : 23/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018;
  27. Surat Nomor : 25/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 03 September 2018;
  28. Surat Nomor : 27/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 10 September 2018;
  29. Surat Nomor : 28/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 17 September 2018;
  30. Surat Nomor : 29/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 17 September 2018;
  31. Surat Nomor : 33/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 20 September 2018;
  32. Surat Nomor : 33/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 26 September 2018 perihal mutu bahan baja tulangan;
  33. Surat Nomor : 35/SRT-SE1/WAS-10/X/2018 Tanggal 03 Oktober 2018;
  34. Surat Nomor : 35.a/SRT-SE1/WAS-10/X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018;
  35. Surat Nomor : 40/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 7 Desember 2018;
  36. Surat Nomor : 43/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 15 Desember 2018;
  37. Surat Nomor : 45/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 23 Desember 2018;
  38. Laporan Akhir Buku I – Umum;
  39. 1 (satu) lembar surat penetapan sanksi daftar hitam, Nomor : PW 0103-Bb14/SKPD-TP/17 tanggal 20 Februari 2019;
  40. 1 (satu) lembar surat Kontrak kritis Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. Nomor : PN.0402- Bb14/SKPD-TP/134 tanggal 19 November 2018;
  41. 1 (satu) lembar surat Pengenaan Denda dan Pemutusan Kontrak, Nomor : HK.0203- Bb14/SKPD-TP119 tanggal 04 November 2018;
  42. 1 (satu) set Berita Acara Rapat Pembuktian Ke-2 atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs. Nomor : PN.0402- Bb14/SKPD-TP/94 tanggal 03 September 2018;
  43. 1 (satu) lembar Undangan Rapat Pembuktian Ke-2 (SCM-2) Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 30 Agustus 2018;
  44. 1 (satu) lembar Undangan Rapat Pembuktian Ke-2 Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 28 Agustus 2018;
  45. 1 (satu) lembar surat pelaksanaan rapat pembuktian 1 (SCM 1) Serta Rencana Action Plan Penyelesaian Pekerjaan Paket Penggantian

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Torate Cs. tanggal 07 Agustus 2018;

46. 1 (satu) set Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun 2018 Nomor : SP DIPA-033.04.4.189215/2018 tanggal 05 Desember 2017;
47. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Makassar Kartini Nomor Rekening 1520509770414 periode 1 Pebruari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama MUHAMMAD MASNUR ASRY;
48. Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018;
49. Surat Kuasa Direktur Nomor : 22 Tanggal 31 Januari 2018;
50. Uang tunai sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
51. Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : KU.08.08-012/SPK/P2JN/2015 tanggal 29 April 2015 Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I;
52. Dokumen Addendum-01 Nomor : KU.03.01/ADD-01/2015/09 tanggal 05 Juni 2015;
53. Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan (Engineering Estimate) Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I;
54. Dokumen Laporan Perencanaan Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **NGO JON**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 7 April 2020 Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 2 April 2020, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 April 2020 ;

Membaca pula, Akta Permintaan banding tanggal 8 April 2020 Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 2 April 2020, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2020;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara banding hendak dikirim ke Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 April 2020. Akan tetapi kemudian menyerahkan memori banding yang dikirim menyusul dan diterima di Pengadilan Tinggi tertanggal 6 Mei 2020. Bahwa demikian pula Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyerahkan memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 April 2020 dan dikirim menyusul berkas banding serta diterima di Pengadilan Tinggi tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada : Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 April 2020 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Palu atas dirinya dengan mengemukakan alasan-alasan seperti berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Jembatan Torate cs telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 13.682.155.063,- (tiga belas milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah). Yaitu hasil dari nilai kontrak sejumlah Rp. 14.900.900.000,- (empat belas milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi pengeluaran keuangan negara dalam proyek Rp.1.218.744.937,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Uang sebesar ini adalah hasil SCM III tanggal 19 Desember 2018 dengan Berita Acara Pembuktian, yang intinya untuk menyelamatkan keuangan negara dan jembatan dapat difungsikan, maka proyek tetap dikerjakan meskipun masa kontrak sudah berakhir tanggal 5 November 2018;
- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana atau jabatannya selaku PPK (vide putusan halaman 156), merupakan kerancuan dan kontradiksi, disatu pihak terdakwa selaku PPK dianggap menyalahgunakan kewenangan, sarana atau jabatannya selaku PPK yang merupakan unsur pasal 3 UU TPK, akan tetapi kemudian dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merupakan unsur pasal 2 ayat (1) UU TPK;

- Bahwa mengenai pinjam perusahaan/pinjam bendera oleh Sherly Assa kepada Muhammad Masnur Asry Dirut PT Mitra Aiyangga Nusantara adalah merupakan urusan PT Mitra Aiyangga Nusantara, karena hubungan hukum Terdakwa selaku PPK hanyalah kepada PT Mitra Aiyangga Nusantara. Soal yang mengerjakan pekerjaan dari penyedia pekerjaan PT Mitra Aiyangga Nusantara adalah urusan dan tanggung jawab PT Mitra Aiyangga Nusantara dan bukan urusan dan tanggung jawab Terdakwa. Karena, mana kala ada isi kontrak yang tidak dipenuhi maka tuntutan kepada PT Mitra Aiyangga Nusantara selaku penyedia pekerjaan;

- Bahwa Majelis Hakim Tipikor peradilan tingkat I keliru memaknai Tipikor setelah adanya putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapuskan kata dapat dalam perumusan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU TPK. Sehingga TPK vide pasal 2 ayat (1) UU TPK dan pasal 3 UU TPK tidak lagi delik formil, karena telah diubah Mahkamah Konstitusi menjadi delik materiil, sehingga kerugian negara atau perekonomian negara bukan lagi bersifat potensial loss, akan tetapi riil kerugian negara yang harus dihitung secara pasti oleh lembaga yang berhak menghitung dan menentukan yang dalam hal ini hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan lembaga lainnya (vide pasal 6 UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, SEMA Nomor 4 tahun 2016 mengenai pedoman para hakim dalam memeriksa perkara korupsi);

- Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 158-159 bertentangan satu sama lain. Karena disatu pihak dianggap terdakwa dianggap ikut memperkaya diri sendiri menerima uang 200 juta dari Sherly Assa, sedangkan Terdakwa membantah dan menyatakan tidak menerima uang dimaksud. Juga pada pertimbangan lain halaman 165-166 dinyatakan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa Alirman Ma'de Nubi menerima uang sejumlah 200 juta rupiah;

- Bahwa berdasarkan pasal 6 UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, yang ditegaskan lagi dengan SEMA Nomor 4 tahun 2016 mengenai

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



pedoman para hakim dalam memeriksa perkara korupsi, lembaga yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan secara konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/Satker Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclair adanya kerugian keuangan negara. Meskipun dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara. Karena itu Terdakwa/Pembanding menolak Ahli yang menghitung kerugian keuangan negara karena bukan dari BPK. Selain itu cara penghitungan kerugian keuangan negara yang disimplisitkan hanya dengan menghitung selisih dari uang yang telah dibayarkan dengan progres pekerjaan yang telah dikerjakan dengan dinilai dengan uang, jelas merupakan metode yang keliru. Sementara PPN, PPH dan bahkan denda keterlambatan tidak ikut diperhitungkan sehingga besarnya kerugian tidak riil dan tidak jelas, Sehingga unsur ini tidak terbukti;

- Bahwa atas dasar itu maka dakwaan yang didakwakan tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan demi hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tipikor tingkat I, dengan alasan-alasan yang pada intinya seperti berikut :

1. Bahwa karena Terdakwa adalah menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya selaku PPK, maka tidak tepat jika dikenakan melawan hukum vide pasal 2 ayat (1) UU TPK seperti pendapat Peradilan Tipikor tingkat I. Karena seharusnya dinyatakan menyalahgunakan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada padanya selaku PPK, sehingga lebih tepat jika dikenakan pasal 3 UU TPK;
2. Bahwa dalam putusanya Peradilan tingkat I tidak mengenakan uang pengganti kepada Terdakwa, pada hal dari Sherly Assa dan keterangan Christian Andi Pelang yang dibacakan, menyatakan ada aliran uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa. Oleh karena itu hendaknya putusan Peradilan tipikor tingkat I diperbaiki mengenai dakwaan yang terbukti adalah pasal 3 UU TPK dan juga terdakwa dikenai uang pengganti Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) seperti tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya.

Menimbang, bahwa oleh karena baik Terdakwa maupun Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan banding, maka Pengadilan Tinggi akan menilai dan mempertimbangkan putusan pengadilan negeri yang dimintakan banding oleh baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Palu tanggal 2 April 2020 yang dimintakan banding tersebut, dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan ini, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dan dituntut serta diadili dalam perkara ini adalah karena kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/KPTS/PPK.S02/SKPD-TP/SULTENG/2018 tanggal 02 Januari 2018, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pejabat Pembuat Komitmen PPK S02 Koridor Tompe-Dalam Kota Palu-Surumana (bts Prov. Sulbar), dalam melaksanakan pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs. dengan pagu anggaran sesuai dengan Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Nomor SP DIPA-033.04.04189215/2018, diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dengan dakwaan primair pasal 2 ayat (1), subsidair pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) ;

Bahwa ada perbedaan pendapat antara Penuntut Umum melalui suratuntutannya yang memandang perbuatan terdakwa memenuhi dan terbukti dakwaan pasal 3 UU TPK disatu pihak, dengan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya dilain pihak yang berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah pasal 2 ayat (1) UU TPK, maupun pendapat Terdakwa yang mengharapkan diberikan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang paling menguntungkan dirinya ; Oleh karena itu akan dikaji dan ditelaah secara seksama baik dari sudut pandang teori/doktrin maupun praktek peradilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) selama ini ;

Menimbang, bahwa baik doktrin hukum pidana maupun praktek peradilan hingga kini tidak henti-hentinya mengkaji dan menelaah pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, dan ternyata secara hakekat belum terdapat kesamaan pendapat, Utamanya terhadap unsur esensial pasal 2 ayat (1) UU TPK, MELAWAN HUKUM memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



suatu korporasi, dengan unsur esensial pasal 3 UU TPK, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa melawan hukum sebagai terjemahan dari *wederrechtelijk* dalam kepastasaan hukum dikenal tiga pengertian yang terdiri dari :

1. bertentangan dengan hukum ;
2. bertentangan dengan hak orang lain ;
3. tanpa hak sendiri (Noyon-Langenmeijer, Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12);

Bahwa W.J.P Pompe menyatakan bahwa melawan hukum materiil dalam hukum pidana bersinonim (sama arti) dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata; (dalam bukunya Hand Boek van Het Nederlandsche Strafrecht, hal. 92);

Bahwa VOS seorang ahli hukum selaku penganut melawan hukum yang materiil, merumuskan bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak diperbolehkan (Noyon-Langenmeijer, Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12), yang menurut ulasan Prof Moelyatno, SH, formulering Vos tersebut dipengaruhi oleh Arrest HR Nederland tahun 1919 yang terkenal dengan nama Lindenbaum-Cohen Arrest, yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat dinilai tidak patut, (Asas-asas Hukum Pidana);

Bahwa Prof. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa *wederrechtelijk* sebetulnya sama artinya dengan *onrechtmatig* dalam hukum perdata. Alasan pendapatnya disandarkan pada paham kemasyarakatan, yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Sehingga penafsirannya mengenai melawan hukum materiil didasarkan pada Arrest Lindenbaum-Cohen. (Kumpulan kuliah hukum pidana bagian kesatu, balai lektur mahasiswa hal.43-432);

Sehingga berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, yurisprudensi tetap telah memformulasikan bahwa perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang secara alternatif :

1. bertentangan dengan hukum ;
2. Bertentangan dengan hak orang lain ;
3. Tanpa hak sendiri / bertentangan dengan kewajiban hukumnya,;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan hidup di masyarakat ; Inilah rumusan suatu perbuatan adalah

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Perbuatan melawan hukum mana kala memenuhi satu diantara keempat kriteria tersebut ;

Menimbang, bahwa istilah wewenang sering kali dipertukarkan dengan kewenangan dan tidak dibedakan lagi maknanya. Namun keduanya biasa diparalelkan dengan bevoegdheid dalam istilah hukum Belanda. Hanya bevoegdheid digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun konsep hukum privat, tetapi pada konsep hukum Indonesia wewenang atau kewenangan cenderung digunakan dalam konsep hukum publik. Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi (F.A.M. Stronik dalam makalah Prof Philipus Hadjon Tentang Wewenang);

Bahwa wewenang selalu didiskripsikan sebagai kekuasaan (hukum), sehingga wewenang berkaitan dengan kekuasaan, dalam konsep hukum publik selalu terdiri dari 3 komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum (Henc van Maarseveen, dalam makalah Prof Philipus Hadjon Tentang Wewenang). Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum bermakna bahwa wewenang selalu harus dapat ditunjukkan dasar hukumnya, sedangkan konformitas hukum mengandung arti harus selalu ada standard wewenang, baik standard wewenang umum (semua jenis wewenang) maupun standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Sehingga wewenang atau kewenangan vide pasal 3 UU TPK termasuk kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hakekatnya adalah dalam ruang lingkup konsep hukum publik. Sehingga tidak setiap orang ataupun korporasi yang tidak menjalankan kewenangan, kesempatan maupun sarana yang didasarkan pada hukum publik tidak dikuasai oleh pasal 3 UU TPK;

Menimbang, bahwa perkara terdakwa in casu mengacu pada wewenang atau kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, fungsi, tugas dan kewenangan PPK berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang telah diperbaharui oleh Perpres Nomor 16 tahun 2018, mencakup 15 point, mulai dari menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa, menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim atau tenaga ahli, melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit 200 juta rupiah, menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, menandatangani

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dan mengendalikan Kontrak, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan beracara penyerahan, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan menilai kinerja Penyedia dengan mengawasi kualitas dari kinerja vendor/rekanan pada setiap proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ);

Bahwa mana kala ada tugas, pekerjaan dan tanggung jawab PPK yang tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya, ataupun telah menyalahgunakan wewenangnya, maka PPK dimaksud telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundangan, yaitu Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres Nomor 16 tahun 2018. Sehingga jika diukur dengan kriteria perbuatan melawan hukum, maka dia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum atau setidaknya telah tidak melakukan perbuatan yang menjadi kewajiban hukumnya selaku PPK;

Bahwa oleh karena itu jika dikaitkan dengan kriteria melawan hukum baik doktrin hukum pidana maupun praktek peradilan, pada hakekatnya menyalahgunakan kewenangan ini jelas termasuk ke dalam kriteria melawan hukum. Artinya setiap orang karena jabatan atau sarana yang ada padanya menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, maka dengan sendirinya orang itu melakukan perbuatan yang melawan hukum. Setiap penyalahgunaan wewenang pada hakekatnya bersifat melawan hukum, tetapi tidak sebaliknya. Sehingga banyak pendapat yang menyatakan bahwa Melawan hukum itu sebagai genusnya, sedangkan menyalahgunakan kewenangan itu merupakan speciesnya;

Bahwa atas dasar diskripsi makna tersebut diatas menjadikan perbuatan vide pasal 3 UU TPK dengan unsur esensial menyalahgunakan wewenang selalu memenuhi unsur esensial melawan hukum vide pasal 2 ayat (1) UU TPK, titik berat yang membedakannya hanyalah unsur lainnya dari kedua pasal itu. Yaitu memperkaya atau menguntungkan untuk diri sendiri atau orang lain saja, hal ini menyulitkan penentuan dan pembedaannya dalam praktek peradilan. Sehingga pernah ada seorang hakim agung yang berpendapat bahwa dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan primair pasal 2 ayat (1) UU TPK dan dakwaan subsidair pasal 3 UU TPK dapat dimaknai sebagai dakwaan alternatif, dimana hakim boleh langsung menentukan dan memilih yang dipertimbangkan adalah dakwaan vide pasal 3 UU TPK tanpa terlebih dulu mempertimbangkan dan menguji dakwaan pasal 2 ayat (1) UU TPK. Meskipun secara kelembagaan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



tidak menyetujui pendapat tersebut. Sekali lagi ya itu tadi, untuk menyatakan tidak terbukti pasal 2 ayat (1) UU TPK dengan pertimbangan yang rinci mengenai unsur-unsurnya, untuk dibawa ke pasal 3 UU TPK karena ini yang dianggap tepat, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim akan mengalami kesulitan. Karena setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan vide pasal 3 UU TPK mesti memenuhi melawan hukum vide pasal 2 ayat (1) UU TPK dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini disidangkan dalam kedudukannya selaku PPK dalam melaksanakan pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs yang kekuasaannya berdasarkan kewenangan yang dimiliki antara lain menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, menandatangani kontrak dan mengendalikan Kontrak, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan menilai kinerja Penyedia dengan mengawasi kualitas dari kinerja vendor/rekanan pada setiap proses PBJ. Akan tetapi ternyata sampai dengan berakhirnya masa kontrak sampai dengan perpanjangan kontrak dan kemudian diputus kontraknya, pelaksanaan pekerjaan dari vendor penyedia hanyalah sampai terealisasi 9,546%, dengan deviasi kekurangan volume pekerjaan sebesar -90,454%, dari target progress rencana 100% pekerjaan selesai;

Bahwa itu berarti Terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan tugas dan fungsinya selaku PPK secara benar sesuai kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatannya selaku PPK, dan hal ini dapat dikonstruksi sebagai telah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki selaku PPK. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding lebih sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam surat tuntutan dari pada pendapat Majelis Hakim tipikor tingkat pertama dalam putusannya mengenai unsur ini, bahwa Terdakwa telah ternyata menyalahgunakan kewenangan. Karenanya lebih tepat dikonstruksi sebagai penyalahgunaan wewenang vide pasal 3 UU TPK dari pada melawan hukum vide pasal 2 ayat (1) UU TPK. Sehingga menurut majelis hakim tingkat banding, adalah lebih tepat jika Terdakwa dikenakan pasal 3 UU TPK dari pada pasal 2 ayat (1) UU TPK, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair pasal 2 ayat (1) UU TPK dan dinyatakan terbukti bersalah dengan dakwaan subsidair pasal 3 UU TPK. Atas dasar pertimbangan dan pendapat Majelis tingkat banding ini maka sebagian dari alasan banding baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum dapat dibenarkan dan diterima;

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan majelis hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa tugas pekerjaan PPK pada hakekatnya terkait dengan banyak bidang hukum, yakni hukum administrasi negara yang mengatur hubungan hukum antara PPK dan pihak ketiga terkait dengan Keputusan Pejabat yang berwenang. Dalam hal penetapan spesifikasi teknis, penyusunan HPS dan penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (SPPBJ). Oleh karena itu jika PPK lalai dengan kewajibannya diancam dengan sanksi administratif kepegawaian oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang untuk itu. Tugas pekerjaan PPK juga dilingkupi bidang hukum perdata, karena dia yang berhubungan hukum dengan menandatangani kontrak dengan Penyedia barang/jasa dan bahkan berwenang melakukan pemutusan kontrak. Sehingga pada PPBJ instansi pemerintah/BUMN, melalui PPK yang menanggung gugat mana kala terjadi perselisihan dengan vendor partner kontraknya. Disamping itu juga dilingkupi oleh hukum pidana, bahkan UU TPK mana kala akibat kelalaiannya menjadikan keuangan /perekonomian negara dirugikan;

Oleh karena demikian berat tugasnya dan begitu besar resiko hukumnya dan sangat rentan dengan sanksi-sanksi hukum untuk ketiga bidang hukum dimaksud diatas, maka banyak ASN yang sudah memenuhi syarat sebagai PPK tetapi memilih mundur atau kalau dapat menolak jabatan PPK (Silma Kamila, Makalah : PPK, Tugas, wewenang, Keuntungan dan Risiko Menjadi PPK, [www.pengadaanbarang.co.id](http://www.pengadaanbarang.co.id), copyright @ 2020 Pengadaan barang dan jasa);

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs ini, ternyata Penuntut Umum menjadikan 4 (empat) orang selaku Terdakwa-terdakwa dalam 4 (empat) berkas perkara yang dipisah, yaitu :

1. Sherly Asa, dalam tingkat banding teregister dengan perkara Nomor 20/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL, jo Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal, dimana Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya berpendapat bahwa yang terbukti dilakukan oleh Sherly Asa adalah dakwaan subsidair pasal 3 UU TPK, sehingga menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun, denda 50 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan, uang pengganti Rp.1.492.165.795 atau jika tidak ada hartanya diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
2. Muhammad Masnur Asry, A.Md, teregister dengan perkara Nomor

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL, jo Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN PAL dituntut Penuntut Umum terbukti pasal 3 UU TPK dan meminta agar dijatuhi pidana selama 1 tahun 6 bulan, denda 500 juta rupiah, uang pengganti 227.700.000,- atau kalau hartanya tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara 1 tahun penjara;

**3. ALIRMAN MA'DE NUBI**, terdakwa in casu, dituntut terbukti pasal 3 UU TPK dan meminta agar dijatuhi pidana selama 4 tahun, denda 50 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan, uang pengganti 200.000.000,- atau kalau hartanya tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara 1 tahun penjara;

**4. NGO JONY**, teregister dengan perkara Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL, jo Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal selaku Konsultan Pengawas, dituntut Penuntut umum terbukti pasal 3 UU TPK dan meminta agar dijatuhi pidana selama 1 tahun 6 bulan, denda 100 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan;

Bahwa jika diteliti secara seksama ternyata tidak ditemukan parameter sebagai dasar alasan dan pertimbangan Penuntut Umum yang cukup memadai serta jadi pembeda yang signifikan, sehingga kemudian masing-masing Terdakwa dituntut seperti tersebut diatas. Karena dasar dan alasan Penuntut Umum untuk menuntut terdakwa-terdakwa tersebut ternyata sifatnya umum dan normatif seperti pada perkara pidana umumnya yang tidak memiliki pembeda untuk menjawab dan menjelaskan, mengapa tuntutan pidananya mengesankan adanya disparitas yang cukup nyata ;

Muhammad Masnur Asry, A.Md adalah dirut PT Mitra Aiyangga Nusantara, penyedia pekerjaan yang menandatangani kontrak, sehingga partner kontrak dengan PA/KPA yang penandatanganan kontraknya dilakukan oleh Alirman Ma'de Nubi selaku PPK, dirinya dituntut Penuntut Umum agar dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Bahwa Sherly Assa adalah yang melaksanakan pekerjaan itu berdasarkan Kuasa Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara Muhammad Masnur Asry, A.Md, dimana dalam praktek dikenal sebagai pinjam bendera, yang dituntut Penuntut Umum dengan pidana penjaranya selama 6 tahun. Bahwa terdakwa Alirman Ma'de Nubi selaku PPK dituntut penuntut umum pidana penjaranya selama 4 tahun, serta Ngo Jony, selaku Konsultan Pengawas dan dituntut pidana penjaranya selama 1 tahun 6 bulan;

Bahwa sekalipun setiap perkara pidana korupsi tidak bisa digeneralisir disama ratakan dan tetap harus dikaji dan ditelaah secara kasus perkasus,

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dalam perkara proyek jembatan Torate cs ini terdapat disparitas tuntutan pidananya yang nyata seperti diatas. Sebab Muhammad Masnur Asry, A.Md dirut PT Mitra Aiyangga Nusantara, penyedia pekerjaan yang menandatangani kontrak sebagai pihak yang paling bertanggung jawab secara hukum atas selesainya pekerjaan itu, dituntut pidana penjara 1 tahun 6 bulan, dibawah terdakwa Alirman Ma'de Nubi selaku PPK yang dituntut pidana 4 tahun penjara;

Namun demikian Majelis tingkat banding sependapat dengan pendapat Penuntut Umum terhadap Sherly Assa yang menjadi penyebab dari carut marutnya proyek Jembatan Torate cs, karena dirinya setelah menerima uang muka 20 % sebesar Rp.2.980.180.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 april 2018 berdasarkan kontrak yang masa kontrak kerjanya dimulai tanggal 04 April 2018 sampai dengan 05 Nopember 2018 (210 hari) dapat dikatakan tidak mengerjakan proyek dimaksud sebagaimana mestinya. Sampai dengan Show Cause Meeting I (SCM I) tanggal 18 Juli 2018 progres pekerjaan hanya mencapai 2,005 % dari 15,267 %, sehingga terjadi deviasi 13,213 %. Kemudian diputuskan uji coba Tkt I selama 30 hari s/d 15 Agustus untuk target 39,80 % namun Sherly Assa tidak mengerjakan proyek tersebut sehingga dirinya dinilai tidak mampu lagi, sehingga Masnur Asry dirut PT haruslah mengambil alih, namun demikian sampai dengan pencairan 8 % lagi, sehingga telah dicairkan 28 %, karena uang muka yang sudah cair 20 %. Namun kemudian 28 % yang telah cair direkayasa sebagai pembayaran tahap satu (MC 28,179%). Pencairan 8 % sebesar Rp.1.218.744.937,- tanggal 21 Desember 2018, karena batas akhir pencairan DIPA tahun 2018 pada tanggal 21 Desember 2018. Itupun sampai akhirnya diputus kontraknya, yaitu tanggal 26 Desember 2018 Pemutusan Kontrak Kegiatan Penggantian Jembatan Torate CS Tahun 2018, ternyata Realisasi proyek pembuatan Jembatan Torate cs hanya terealisasi 9,546 % sehingga deviasinya – 90,454 %;

Menimbang, bahwa memang siapapun tanpa kecuali Terdakwa, termasuk Masnur Asry pemilik PT yang memberi kuasa kepada Sherly Assa untuk mengerjakan proyek jembatan Torate cs, tidak akan dapat berbuat banyak jika menghadapi pelaksana pekerjaan seperti Sherly Assa in casu. Apalagi memang ada hambatan yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan itu, yakni adanya keributan antar warga masyarakat pada bulan Juli 2018 di desa Labuan dan terjadinya gempa bumi diikuti tsunami pada tanggal 28 September 2018. Praktis setelah bencana alam ini semua kegiatan pembangunan

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk semua infrastruktur fisik dan sosial menjadi tidak normal bahkan berhenti;

Bahwa situasi dan kondisi serta hal-hal yang diuraikan diatas sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutuskan perkaraanya Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa pengadilan tipikor tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa JPU tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa Alirman Ma'de Nubi menerima uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sherly Assa si Penerima Kuasa Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara, sebagai pelaksana pekerjaan jembatan Torate cs. Terhadap pendapat Pengadilan Tipikor tingkat pertama ini Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkan dan menyetujuinya, satu dan lain hal karena pernyataan Sherly Asa bahwa dirinya memberikan uang kepada Terdakwa Alirman Ma'de Nubi sebesar Rp.200.000.000,00 dari perspektif hukum pembuktian hanyalah asumsi dan bukan merupakan fakta yang didasarkan pada bukti-bukti;

Bahwa menurut Sherly Asa dirinya memberikan uang kepada Terdakwa melalui saksi Hamsan Lede sebesar Rp.50.000.000,00 tetapi saksi ini tidak ditanya apakah benar dititipi uang Sherly Asa sebesar Rp.50.000.000,00 agar diserahkan kepada Terdakwa dan sekiranya dititipi uang benar diserahkan kepada terdakwa atau tidak, kemudian yang sebesar Rp.150.000.000,00 dititipkan Christian Andi Pelang suami Sherly Asa agar diserahkan kepada Terdakwa, namun tidak dapat dipastikan apakah uangnya benar diserahkan kepada Terdakwa, karena keterangannya hanya dibacakan dipersidangan sehingga tidak dapat dikonfrontir dengan Terdakwa, sementara dilain pihak terdakwa membantah bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp.200.000.000,00 tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPK tugas dan tanggung jawabnya serta resiko hukumnya demikian berat, karena jika menyalah gunakan wewenangnyanya dirinya dapat dikenai sanksi administratif kepegawaian dalam ranah hukum administrasi negara, tuntutan ganti rugi dibawah hukum perdata jika merugikan vendor penyedia pekerjaan serta sanksi pidana dalam lingkup hukum pidana korupsi. Karenanya banyak yang menghindari dari jabatan PPK dan menolak atau mengundurkan diri jika dimungkinkan;

Bahwa kecuali terhadap Sherly Asa pelaksana pekerjaan yang menjadi penyebab carut marutnya proyek Jembatan Torate cs, maka siapapun PPK-nya tanpa kecuali terdakwa maupun pihak-pihak kompeten yang bertanggung jawab atas proyek dimaksud yang tidak dapat berbuat banyak dan mereka harus

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi konsekuensi hukum dampak dari perbuatan Sherly Assa. Karena itu mestinya hal ini menjadi dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan, agar tidak mengesankan adanya disparitas tuntutan yang nyata dari Penuntut umum untuk Muhammad Masnur Asry, A.Md dirut PT Mitra Aiyangga Nusantara penyedia pekerjaan yang menandatangani kontrak, Terdakwa Alirman Ma'de Nubi selaku PPK maupun Ngo Jony selaku Konsultan Pengawas;

Bahwa ternyata untuk Terdakwa Muhammad Masnur Asry, A.Md dan Ngo Jony oleh Majelis tingkat banding lain telah diputus pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 yang putusannya pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama dan mengadili sendiri, Terdakwa Muhammad Masnur Asry, A.Md terbukti melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama vide pasal 3 UU TPK jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, demikian juga Ngo Jony dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama vide pasal 3 UU TPK jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan;

Bahwa hal-hal yang diuraikan diatas yang menjadi bahan pertimbangan Majelis tingkat banding dalam memutus perkara ini, selain hal-hal lainnya yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan berat ringannya pidana yang mesti dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 2 April 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan majelis tingkat banding akan mengadili sendiri sebagai mana dinyatakan dalam amar putusan tingkat banding pada bagian akhir putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan tidak didapatkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membebaskan atau mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 2 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dakwaan subsidair pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : HK 02 03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal 15 Februari 2018 (Pekerjaan : Paket WAS-10 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DAN SKP PROVINSI SULAWESI TENGAH);
2. 2 (dua) lembar fotokopi garansi bank bukopin sebagai jaminan pelaksanaan nomor : 055/BG-PLK/55/IV/2018 Tanggal 27 Maret 2018;
3. 3 (tiga) lembar fotokopi perjanjian pemberian fasilitas bank garansi bukopin nomor : 11/BG/BUKI-PLU/IV/2018 Tanggal 04-04-2018;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat kontra bank garansi jaminan pelaksanaan ASKRINDO No : 57.43.18.00117.1.13.01.0 tanggal 27 Maret 2018;
5. 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan penerbitan bank garansi ASKRINDO Nomor : 005/PLW/IV/2018 Tanggal 2 April 2018 kepada PT. Bank Bukopin cabang Palu;
6. 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan prinsip kontra bank garansi ASKRINDO No : 0046.57.43/PP/ASK-BKPN/IV/2018.01 Tanggal 3 April 2018 kepada PT. Bank Bukopin Cabang Palu;
7. Dokumen Belanja Modal Pembayaran MC 01 s/d MC 09 Kode Akun 2409.008.524141 tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp. 1.218.744.937;
8. Dokumen Belanja Modal Pembayaran Uang Muka 20% Kode Akun 2409.008.340CD.534141 tanggal 23 April 2018 senilai Rp. 2.980.180.000;
9. Dokumen Addendum 01 tanggal 26 Oktober 2018 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HJ.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018;
10. Dokumen Monthly Certificate (MC) 01 Bulan April 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
11. Dokumen Monthly Certificate (MC) 02 Bulan Mei 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
12. Dokumen Monthly Certificate (MC) 03 Bulan Juni 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
13. Dokumen Monthly Certificate (MC) 04 Bulan Juli 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
14. Dokumen Monthly Certificate (MC) 05 Bulan Agustus 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Dokumen Monthly Certificate (MC) 06 Bulan September 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
16. Dokumen Monthly Certificate (MC) 07 Bulan Oktober 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
17. Dokumen Monthly Certificate (MC) 08 Bulan November 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
18. Dokumen Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Desember 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
19. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : HK 02 03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal 15 Februari 2018 (Pekerjaan : Paket WAS-10 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DAN SKP PROVINSI SULAWESI TENGAH);
20. 1 (satu) bundle Kronologis Permasalahan, Provinsi : Sulawesi Tengah, Satker : SKPD-TP Dinas Kimpraswil I dan SKP Provinsi Sulawesi Tengah, PPK : PPKS02 Koridor Tompe – Dalam Kota Palu – Surumana (BTS.Provinsi Sulbar), Paket : Penggantian Jembatan Torate Cs. ;
21. Laporan Evaluasi ADDENDUM 01 atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor: HK.02.03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal: 15 Februari 2018;
22. Surat Nomor : 12/SRT-SE1/WAS-10/V/2018 Tanggal 24 Mei 2018;
23. Surat Nomor : 16/SRT-SE1/WAS-10/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018;
24. Surat Nomor : 19/SRT-SE1/WAS-10/VII/2018 Tanggal 15 Juli 2018;
25. Surat Nomor : 20/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018;
26. Surat Nomor : 23/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018;
27. Surat Nomor : 25/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 03 September 2018;
28. Surat Nomor : 27/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 10 September 2018;
29. Surat Nomor : 28/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 17 September 2018;
30. Surat Nomor : 29/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 17 September 2018;
31. Surat Nomor : 33/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 20 September 2018;
32. Surat Nomor : 33/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 26 September 2018 perihal mutu bahan baja tulangan;
33. Surat Nomor : 35/SRT-SE1/WAS-10/X/2018 Tanggal 03 Oktober 2018;
34. Surat Nomor : 35.a/SRT-SE1/WAS-10/X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018;
35. Surat Nomor : 40/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 7 Desember 2018;
36. Surat Nomor : 43/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 15 Desember 2018;
37. Surat Nomor : 45/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 23 Desember 2018;
38. Laporan Akhir Buku I – Umum;
39. 1 (satu) lembar surat penetapan sanksi daftar hitam, Nomor : PW 0103-

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bb14/SKPD-TP/17 tanggal 20 Februari 2019;

40. 1 (satu) lembar surat Kontrak kritis Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. Nomor : PN.0402- Bb14/SKPD-TP/134 tanggal 19 November 2018;
  41. 1 (satu) lembar surat Pengenaan Denda dan Pemutusan Kontrak, Nomor : HK.0203- Bb14/SKPD-TP119 tanggal 04 November 2018;
  42. 1 (satu) set Berita Acara Rapat Pembuktian Ke-2 atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs. Nomor : PN.0402- Bb14/SKPD-TP/94 tanggal 03 September 2018;
  43. 1 (satu) lembar Undangan Rapat Pembuktian Ke-2 (SCM-2) Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 30 Agustus 2018;
  44. 1 (satu) lembar Undangan Rapat Pembuktian Ke-2 Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 28 Agustus 2018;
  45. 1 (satu) lembar surat pelaksanaan rapat pembuktian 1 (SCM 1) Serta Rencana Action Plan Penyelesaian Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 07 Agustus 2018;
  46. 1 (satu) set Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun 2018 Nomor : SP DIPA-033.04.4.189215/2018 tanggal 05 Desember 2017;
  47. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Makassar Kartini Nomor Rekening 1520509770414 periode 1 Pebruari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama MUHAMMAD MASNUR ASRY;
  48. Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018;
  49. Surat Kuasa Direktur Nomor : 22 Tanggal 31 Januari 2018;
  50. Uang tunai sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
  51. Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.08.08-012/SPK/P2JN/2015 tanggal 29 April 2015 Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I;
  52. Dokumen Addendum-01 Nomor : KU.03.01/ADD-01/2015/09 tanggal 05 Juni 2015;
  53. Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan (Engineering Estimate) Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I;
  54. Dokumen Laporan Perencanaan Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **11 Juni 2020** oleh kami **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH** sebagai Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **GERCHAT PASARIBU, SH.,MH** Hakim Tinggi dan **DARWIS D. MARPAUNG, SH.,MH** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

**GERCHAT PASARIBU, SH.,MH**

Ttd

**MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH**

Ttd.

**DARWIS D. MARPAUNG, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**ZAINAL ARIFIN, S.H.,MH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**TANWIMAN SYAM, SH**

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PAL